

**Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Di Kota Samarinda
Berdasarkan Perspektif Administratif
Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011**

Abdul Mukmin Rehas, S.H., M.H

Dosen Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda

ABSTRACT

Legal aid is a very important means in terms of gaining the needs of the poor society in this case to obtain the justice and retain their rights because not all people are able to afford to pay the attorneys' fees that are reliable and professional to retain the rights and ensure legal certainty nor justice for one of the parties. Thus the government needs to provide legal assistance to the community with low level economy to find the justice for him, and mandatory for the government to implement the City Legal Assistance in Samarinda in order to run in perspective and in accordance with law No. 16 in 2011.

Keywords: The Role of Government in the provision of legal aid.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada masyarakat modern yang kompleks kemiskinan menjadi problem sosial untuk seseorang dimana seseorang serasa miskin bukan karena kurang makan, pakaian atau perumahan tapi harta miliknya di anggap kurang cukup untuk memenuhi taraf-taraf kehidupan yang ada, padahal seharusnya kemiskinan di artikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup untuk memelihara dirinya sendiri memanfaatkan tenaga mental maupun maupun fisiknya dalam keompok tersebut. Menurut sejarah keadaan kaya dan miskin berdampingan tidak merupakan problema sosial, namun kemiskinan muncul sebagai problema sosial yang membuat orang sadar akan kedudukan ekonominya sehingga mereka mampu mengatakan apakah dirinya miskin atau kaya. Kemiskinan dianggap sebagai problema sosial apabila perbedaan kedudukan ekonomi dan warga masyarakat di tetapkan secara tegas.

Menurut BAPPENAS (1993) mendefinisikan kemiskinan sebagai situasi serba kekurangan yang terjadi bukan karena kehendak si miskin, melainkan karena keadaan yang tidak dapat dihindari dengan kekuatan yang ada padanya¹. Indonesia juga dikatakan bagian dari negara berkembang baik dari segi infrastruktur, ekonomi, hingga sumber daya manusia. Hal ini berdasarkan dari data hasil survey Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia tahun 2010, jumlah penduduk Indonesia dari sabang sampai merauke terdata sekitar 237,6 juta jiwa dan sekitar 28,55 juta jiwa dari jumlah penduduk Indonesia berada di bawah garis kemiskinan alias miskin².

¹ Bappenas, 1993, *Panduan Program Inpres Desa Tertinggal*, Jakarta

² Anonim.2014.*Benarkan Indonesia Negara Termiskin Didunia(Online)*

Data tersebut menunjukkan bahwa banyak masyarakat Indonesia yang taraf hidup ekonominya masih di bawah kesejahteraan, kemudian penulis mencermati bahwa gari kemiskinan di Indonesia , sejajar dengan tindak criminal yang terjadi di Indonesia, namun bukan berarti semua kejahatan di lakukan oleh masyarakat tidak mampu, akan tetapi faktanya jumlah kejahatan lebih dominan di lakukan karena faktor ekonomi yang sering kali di lakukan oleh masyarakat tidak mampu. *Ironi* memang ketika suatu keadilan harus dapat diakses oleh semua warga negara tanpa terkecuali (*justice for all/accessible to all*) maka pemerintah berkewajiban melindungi warganya hal ini tertuang dalam UUD 1945 Bahwa negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia. Dalam rangka mewujudkan makna UUD 1945 tersebut khususnya agar masyarakat tidak mampu merasakan keadilan hukum khususnya masyarakat yang berhadapan dengan hukum, kemudian pemerintah mengaplikasikannya kedalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Kehadiran Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, tujuannya untuk memberikan keadilan persamaan hak asasi manusia yang merata kedalam seluruh lapisan masyarakat khususnya masyarakat tidak mampu yang berhadapan dengan hukum. Hal ini karena, faktanya banyaknya kejahatan yang di lakukan oleh masyarakat tidak mampu di akibatkan tuntutan ekonomi yang memaksa mereka melakukan kejahatan, serta sulitnya mendapatkan bantuan hukum yang tidak merata bagi masyarakat tidak mampu yang berhadapan dengan hukum, padahal kasus kejahatan mereka diwajibkan untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma oleh pemerintah.

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, format pemberian bantuan hukum memang diwajibkan untuk masyarakat tidak mampu yang berhadapan dengan hukum, dimana aturan-aturan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum sudah jelas dalam membantu masyarakat tidak mampu yang berhadapan dengan hukum. hanya saja implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum dinilai kurang efektif karena masih banyak faktor penghambat ketika masyarakat miskin berusaha mengakses bantuan hukum tersebut.

Dalam menentukan masyarakat seseorang dapat di kategorikan miskin atau masih belum ada tolak ukur yang baku dan belum di jelaskan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum di masing-masing instansi terkait yang menjalankan undang-undang ini baik dari kementerian hukum dan HAM, Pemerintah daerah, pengadilan, hingga lembaga bantuan hukum mempunyai versi sendiri-sendiri dalam mengkategorikan orang tersebut itu miskin atau tidak, yang semuanya mengeluarkan satu kebijakan non baku yang tidak tertulis, bahwa seseorang di kategorikan tidak mampu apabila memenuhi kriteria untuk mendapatkan surat keterangan mampu (SKTM) di kelurahan, dan kecamatan atau dari pemerintah daerah setempat.

Inilah yang menjadi polemik , khususnya di kota samarinda ketika yang menjadi kendala tolak ukur pemberian bantuan hukum berlandaskan dari segi administrative karena di lapangan sering kali ditemukan masyarakat yang sebenarnya tidak mampu

namun karena masalah administratif seperti lain warga di kelurahan tersebut sedangkan orang tersebut berperkara atau melakukan tindak pidana di wilayah tersebut seringkali menjadi kendala utama dari hal administrative yang menyulitkan masyarakat tidak mampu untuk mengakses bantuan hukum karena sulitnya mendapatkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) sebagai bukti atau acuan bahwa orang tersebut merupakan masyarakat tidak mampu sehingga mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma di pengadilan.

Problematika yang timbul lainnya, ketika masyarakat tidak mampu yang berhadapan dengan hukum ingin mendapatkan bantuan hukum ketika berperkara di pengadilan. Selama ini masyarakat tidak mampu yang berhadapan dengan hukum mendapatkan bantuan hukum berupa pendampingan di tentukan melalui penetapan pengadilan di setuju olehh majelis hakim bahwa orang tersebut layak untuk mendapatkan bantuan hukum berupa di damping advokat selama persidangan oleh lembaga bantuan hukum terakreditasi secara cuma-cuma yang ditunjuk melalui penetapan pengadilan yang di keluarkan oelh pengadilan ketika masyarakat tidak mampu yang berhadapan hukum tersebut telah menjalani proses persidangan. Dalam dikeluarkannya penetapan pengadilan untuk masyarakat tidak mampu yang berhadapan dengan hukum terkait penunjukan lembaga bantuan hukum yang terakreditasi dalam memberikan bantuan hukum menimbulkan kontradiktif yang pada akhirnya menyulitkan masyarakat tidak mampu yang berhadapan dengan hukum mengakses bantuan tersebut.

Kontradiktif yang dimaksud penulis ketika penetapan pengadilan di keluarkan untuk masyarakat tidak mampu yang berhadapan dengan hukum, maka secara tidak langsung pengadilan sendiri mempunyai kategori penilaian orang tersebut layak atau tidak mendapatkan bantuan hukum cuma-cuma, dengan kata lain bahwa di keluarkannya penetapan pengadilan menjadi penilaian bagi pengadilan orang tersebut kategori masyarakat tidak mampu atau bukan, sedangkan pemerintah dan kementerian hukum dan ham serta lembaga bantuan hukum mengkategorikan orang tersebut masyarakat tidak mampu atau bukna melalui segi administratif dengan memanfaatkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).

Selanjutnya terhadap kontradiktif tersebut menurut pengamatan penulis dengan di keluarkan pentapan pengadilan sudah tentu berarti orang tersebut merupakan masyarakat tidak mampu sehingga tidak perlu lagi mengurus Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) guna bantuan hukum cuma-cuma karena dalam mengeluarkan penetapan pengadilan terhadap orang tersebut tentu memenuhi kriteria yang menjadi tolak ukur di keluarkannya penetapan pengadilan untuk masyarakat tidak mampu yang berhadapan dengan hukum, namun faktanya ketika penetapan pengadilan di keluarkan persyaratan yang harus di penuhi selanjutnya agar memperoleh bantuan hukum dari lembaga bantuan hukum yang telah di tunjuk oleh pengadilan adalah memenuhi syarat-syarat administratif yaitu memperoleh Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) sebagai tolak ukur dalam hal pemberian bantuan hukum cuma-cuma. Dampaknya, hal ini menyulitkan masyarakat dalam mendapatkan bantuan hukum yang cepat, dan cuma-cuma karena proses persidangan akan terus berjalan.

Inilah yang membuat peneliti tertarik untuk menelaah, dan mengkajinya yang kemudian di bahas secara lugas, kritis, dengan data factual dalam sebuah karya tulis ilmiah yang berjudul **“Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Di Kota**

Samarinda Berdasarkan Perspektif Administratif Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang ingin penulis sampaikan sebagai berikut;

1. Bagaimana pengaturan tentang kewajiban pemberian bantuan hukum mengenai tolak ukur dalam pemberian bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu?
2. Bagaimana pentingnya keberadaan Organisasi Bantuan Hukum ditengah masyarakat dalam mencari keadilan khususnya bagi masyarakat tidak mampu ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka ada beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti, yaitu;

1. Untuk menemukan pemahaman yang tepat mengenai tolak ukur Pemerintah Kota Samarinda dalam mengeluarkan surat keterangan tidak mampu yang diberikan kepada masyarakat tidak mampu untuk memperoleh bantuan hukum berdasarkan perspektif administrative dalam undang-undang nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum.
2. Untuk menganalisa tolak ukur pengadilan dalam mengeluarkan penetapan pengadilan yang di berikan kepada masyarakat yang berhadapan dengan hukum untuk mendapatkan Bantuan Hukum berdasarkan berdasarkan perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penulisan, maka kegunaan penulisan yang hendak dicapai, sebagai berikut;

1. Agar masyarakat dapat mengetahui dan memahami administrasi dalam memperoleh bantuan hukum.
2. Agar masyarakat dapat memperoleh informasi dari pihak pemerintah kepada masyarakat tidak mampu dalam hal administrasi untuk memperoleh bantuan hukum.
3. Agar masyarakat mengetahui apa yang menjadi tolak ukur pemerintah kota samarinda dalam mengeluarkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dalam pemberian bantuan hukum.
4. Agar masyarakat mengetahui apa yang menjadi tolak ukur Pengadilan Negeri Kota Samarinda dalam memberikan penetapan bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan penelitian hukum ini, peneliti menggunakan jenis metode penelitian hukum yuridis normative, yaitu metode yang digunakan dengan cara mengumpulkan dan menganalisa bahan hukum berupa bahan-bahan perpustakaan serta buku-buku literature, majalah, jurnal ilmiah, surat kabar, internet, serta dokumen-dokumen resmi yang relevan dengan masalah tersebut.

B. Tipe penelitian

Tipe penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan undang-undang (statue approach), yaitu melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian yang peneliti angkat, dalam hal ini UU nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum, yang berkaitan erat dengan penerapan surat keterangan tidak mampu (SKTM) dalam memperoleh bantuan hukum sebagai tolak hukum pemerintah kota samarinda untuk mengetahui masyarakat tersebut dapat dikategorikan tidak mampu atau tidak.

C. Sifat penelitian

Penelitian yang dilakukan peneliti bersifat deskriptif (deskriptive research) yaitu peneliti berusaha menggambarkan, a memaparkan dan menjelaskan suatu keadaan yang didasarkan pada gejala-gejala serta fakta yang diperoleh dimasyarakat yang kemudian dikaji melalui aturan yang kemudian dikaitkan dengan issue hukum yang sering menjadi kendala di masyarakat yaitu banyaknya hambatan yang timbul dalam implementasi pemberian bantuan hukum berdasarkan perspektif administrative dalam undang-undang nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum.

D. Jenis bahan hukum

Bahan Hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1. **Bahan hukum primer**, yaitu bahan-bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang di urutkan berdasarkan hirarki :
 - a. Norma atau kaidah dasar, yaitu Undang-Undang Dasar (Undang-Undang Dasar 1945)
 - b. Undang Undang

Dalam hal ini undang-undang yang digunakan adalah undang-undang yang relevan dengan judul penelitian, yaitu :

 - 1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 - 3) Kitab Undang-Undang Acara Perdata (HIR/RBG)
 - 4) Undang –Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum
 - c. Peraturan pemerintah
 - 1) Instruksi Menteri Kehakiman RI No. M 01-UM.08.10 tahun 1996, tentang petunjuk pelaksanaan program bantuan hukum bagi masyarakat yang kurang mampu melalui lembaga bantuan hukum.
 - 2) Intruksi menteri kehakiman RI No. M 03-UM.06.02 tahun 1999, tentang petunjuk pelaksanaan program bantuan hukum bagi masyarakat yang kurang mampu melalui Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara.
 - 3) Arahkan direktur jenderal badan peradilan umum dan peadilan tata usaha negara no. D.Um.08.10.10 tanggal 12 mei 1998 tentang JUKLAK Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Golongan Masyarakat Yang Kurang Mampu Melalui LBH.

2. **Bahan hukum sekunder**

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dipergunakan sebagai penunjang atau memperkuat bahan hukum primer yang ada, sehingga dapat membantu peneliti untuk membahas dan menganalisis permasalahan hukum yang timbul. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah berupa

literature-literature hukum, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, skripsi, tesis yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian hukum ini.

3. **Bahan hukum tersier**, atau bahan hukum penunjang mencakup : Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, ensiklopedia, internet dan bahan yang berkaitan dengan bantuan hukum khususnya .

E. Metode Penelitian Dan Pengolahan Data

Prosedur pengumpulan data primer dilakukan dengan cara melakukan studi lapangan yaitu melalui wawancara dengan pihak yang terkait yaitu kepala kantor Badan Pusat statistik Kota Samarinda (Kepala BPS Kota Samarinda), Ketua Pengadilan Negeri Samarinda.

Sedangkan pengumpulan data sekunder di lakukan dengan cara studi perpustakaan , kemudian mengolah data dengan cara mengumpulkan , memilih dan menyusun secara sistematis sehingga di peroleh data yang akurat dan dapat di pertanggungjawabkan.

F. Analisis Data

Menurut H.B Sutopo dalam bukunya yang berjudul metodologi penelitian hukum kualitatif Bagian II, bahwa :

Analisa data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif , yaitu dari data yang di peroleh kemudian disusun secara sistimatis kemudian di analisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang di bahas. Analisis data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data lisan dan juga perilakunya yang nyata, di teliti dan di pelajari sebagai suatu yang utuh.³

Pengertian analisis disini dimaksudkan sebagai suatu penjelasan dan penginterpretasian secara logis, sistimatis menunjukkan cara berfikir deduktif-induktif dan mengikuti tata tertib dalam penulisan laporan penelitian ilmiah. Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan merupakan jawaban atas permasalahan yang di angkat dalam penelitian.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Tolak Ukur pemerintah kota samarinda dalam mengeluarkan surat keterangan tidak mampu (SKTM) terkait kepentingan memperoleh bantuan hukum

Dari segi administratif dalam mengeluarkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) itu sendiri, pemerintah daerah tidak mempunyai aturan baku yang jelas untuk mengkategorikan masyarakat tersebut tidak mampu, sehingga banyak masyarakat yang layak medapatkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) akhirnya tidak dapat dan implikasinya masyarakat tidak mampu yang berhadapan dengan hukum tidak dapat mengakses bantuan hukum yang gratis oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Keberadaan surat keterangan tidak mampu (SKTM) yang menjadi dasar seseorang mendapatkan bantuan hukum dari lembaga bantuan hukum yang terakreditasi dirasa menyulitkan

³ HB sutopo, metodologi penelitian hukum kualitatif bagian II, UNS Press, Surakarta, 1998, hal

masyarakat tidak mampu yang berhadapan dengan hukum dalam mencari keadilan. Hal ini terjadi karena ketidakjelasan tolak ukur di keluarkan surat keterangan tidak mampu (SKTM) dari segi administratif yang di lakukan oleh pemerintah khususnya pemerintah kota samarinda. Problematika inilah yang menjadi hambatan dalam implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum kepada masyarakat tidak mampu yang berhadapan dengan hukum

Pengadilan negeri samarinda memiliki peran yang sangat penting dalam pemberian bantuan hukum kepada masyarakat-masyarakat yang tidak mampu. Salah satu peranan pengadilan negeri samarinda yaitu memberikan layanan bantuan hukum bebas biaya (gratis) melalui pos bantuan hukum (Posbakum) kepada masyarakat luas pencari keadilan.

Layanan Posbakum Meliputi :

1. Konsultasi Hukum
2. Penyediaan advokat (Penasehat Hukum) Untuk Kasus pidana maupun perdata
3. Pembebasan Biaya perkara untuk kasus pidana maupun perdata
4. Sidang Keliling

Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) adalah ruang yang disediakan oleh Pengadilan Negeri bagi advokat piket dalam memberikan layanan bantuan hukum kepada pemohon bantuan hukum. Agar memudahkan para pencari keadilan yang memiliki keterbatasan ekonomi untuk mendapatkan bantuan hukum secara gratis melalui advokat yang ditunjuk atau dipercaya oleh pengadilan negeri untuk menangani kasus atau sengketa para pemohon bantuan hukum.

Adapun yang menjadi Pedoman Pos Bantuan Hukum adalah sebagai berikut ;

1. Surat Edaran Mahkamah agung RI No. 10 Tahun 2010 Tetang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum
2. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum No. 1/DJU/OT.01.03/I/2012 tanggal 26 Januari 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.10 Tahun 2010 tentang Pedoman Bantuan Hukum Lampiran A Perkara Perdata, Pos Bantuan Hukum dan Zitting Plaats.

Advokat piket di Pos Bantuan Hukum memberikan layanan berupa : ⁴

1. Bantuan pengisian formulir permohonan bantuan hukum
2. Bantuan pembuatan dokumen hukum Advis, konsultasi hukum dan bantuan hukum lainnya baik dalam perkara pidana maupun perkara perdata
3. Rujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk pembebasan pembayaran biaya perkara sesuai syarat yang berlaku.
4. Rujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk mendapat bantuan jasa advokat sesuai dengan syarat yang berlaku

Pemohon Bantuan Hukum harus membuktikan bahwa ia tidak mampu dengan memperlihatkan : ¹⁴

⁴ Frans Hendra Winarta. *Advokat Indonesia Cita, idealisme dan Keprihatinan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995

1. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Lurah/Kepala desa setempat, atau Surat Keterangan Tunjangan sosial lainnya, seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM).
2. Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT); atau
3. Surat pernyataan tidak mampu yang dibuat dan ditandatangani Pemohon Bantuan Hukum dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri

Advokat yang ditunjuk untuk memberikan bantuan dapat :

1. Bertindak sebagai pendamping atau kuasa hukum untuk memberikan bantuan hukum dalam pengurusan sengketa perdata Pemohon bantuan hukum di pengadilan;
2. Bertindak sebagai pendamping dan pembela terhadap Pemohon Bantuan Hukum yang didakwa melakukan tindak pidana di pengadilan.

Selain peranannya dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang Tidak mampu, Pengadilan Negeri samarinda juga mempunyai Mekanisme atau Alur dalam pemberian bantuan hukum yang harus diikuti atau dipenuhi oleh para pemohon bantuan hukum Berdasarkan SEMA No. 10 Tahun 2010 Tentang pedoman pemberian bantuan hukum sebagai syarat awal agar bisa mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma/gratis. Mekanisme pemberian bantuan hukum :

1. Untuk memperoleh Bantuan Hukum, Pemohon Bantuan Hukum harus memenuhi syarat-syarat :
 - a. mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum;
 - b. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan
 - c. melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum.
2. Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis, permohonan dapat diajukan secara lisan.

Sedangkan bentuk Penyelenggaraan Bantuan Hukum, yaitu berupa :

1. Majelis Hakim menetapkan dan menunjuk Advokat untuk memberikan jasa bantuan hukum dan membuat surat kuasa khusus guna bertindak mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lainnya untuk kepentingan Terdakwa selaku Pemohon Bantuan Hukum.¹⁵
2. Penetapan dan penunjukan Advokat diatas wajib di lengkapi dengan :
 - a. Surat Kuasa Khusus.
 - b. Surat Keterangan Tidak Mampu dari Lurah atau Kepala Desa setempat atau Kartu Keluarga Miskin (KKM), atau Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), atau Kartu Keluarga Harapan (KKH), atau Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau Surat Pernyataan Tidak Mampu yang dibuat dan ditandatangani Pemohon Bantuan Hukum dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri.

3. Berdasarkan Penetapan Penunjukan Advokat untuk memberikan jasa bantuan hukum tersebut, selanjutnya dikeluarkan pula :
 - a. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang memerintahkan Kuasa Pengguna Anggaran untuk membayar dana bantuan hukum kepada Advokat yang telah ditunjuk untuk memberikan jasa bantuan hukum kepada Terdakwa.
 - b. Surat Keputusan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri selaku Kuasa Pengguna Anggaran membuat Surat Keputusan Pembebanan Dana Bantuan Hukum ke dalam DIPA pengadilan.
4. Pencairan anggaran Bantuan Hukum kepada Advokat dilakukan setelah perkara diputus oleh Pengadilan Negeri dengan melampirkan :
 - a. Surat Kuasa Khusus
 - b. Surat Keterangan Tidak Mampu dari Lurah atau Kepala Desa setempat atau Kartu Keluarga Miskin (KKM), atau Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), atau Kartu Keluarga Harapan (KKH), atau Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau Surat Pernyataan Tidak Mampu yang dibuat dan ditandatangani Pemohon Bantuan Hukum dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri.
 - c. Penetapan Majelis Hakim untuk Penunjukan Advokat yang menjalankan kuasa penerima bantuan hukum.
 - d. Salinan/Petikan Putusan Perkara tersebut.
5. Komponen yang dibiayai dan dibayarkan dengan Anggaran Dana Bantuan Hukum untuk kepentingan Terdakwa (Pemohon Bantuan Hukum) dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri terdiri dari : Advokat, Saksi, Saksi Ahli, dan Penerjemah. Saksi yang dimaksud di dalam angka 4 adalah saksi yang meringankan Terdakwa (saksi *A de charge*).
6. Anggaran Dana Bantuan Hukum yang dialokasikan untuk empat komponen diatas merupakan biaya transport.
7. Pengaturan pengeluaran dana Bantuan hukum sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk empat komponen tersebut diperinci masing – masing sebagai berikut:
 - a. Advokat sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;
 - b. Saksi maksimal sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
 - c. Saksi Ahli maksimal sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ; dan
 - d. Penerjemah maksimal sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
8. Pengeluaran/pencairan uang oleh Bendahara Pengeluaran Pengadilan Negeri untuk biaya Saksi *Adecharge*, atau Saksi Ahli atau Penerjemah tersebut harus dilengkapi dengan Penetapan Majelis Hakim dan/atau berita acara persidangan Saksi *Adecharge*, atau Saksi Ahli, atau Penerjemah serta menanda tangani kwitansi tanda bukti pengeluaran.
9. Bendahara Pengeluaran mencatat dan membukukan semua pengeluaran dalam buku register khusus dan menyimpan bukti-bukti yang berkaitan.

B. Keberadaan atau Eksistensi Organisasi Bantuan Hukum dalam memberikan bantuan hukum.

Secara umum masih sulit bagi rakyat kecil untuk mengakses keadilan. Penyebabnya antara lain masih adanya sisi negatif dalam penegakan hukum yang

menghantui rakyat kecil. Keraguan masyarakat untuk datang ke LBH maupun Pos Bantuan Hukum yang disediakan oleh pengadilan negeri samarinda juga karena diakibatkan oleh *image* advokat yang seolah-olah dianggap tidak mau memberikan bantuan hukum jika tidak dibayar selain itu masyarakat juga banyak masih beranggapan bahwa mahalnya jasa advokat dalam memberikan bantuan hukum. Akan tetapi, terkadang masyarakat juga ada yang merasa mampu menyelesaikan segala proses hukum yang harus dijalani dan menangani perkaranya sendiri tanpa meminta bantuan advokat. Itulah yang membuat sebagian besar masyarakat memilih maju sendiri menghadapi serangkaian proses hukum.⁵

Pada awalnya Pihak penyidik sudah menyampaikan hak-hak terdakwa sebelumnya pada saat masih berada dalam naungan kepolisian agar didampingi oleh penasehat hukum baik menyediakan sendiri maupun disediakan oleh pengadilan sesuai amanat yang disebutkan dalam KUHAP bahwa guna kepentingan pembelaan seseorang berhak mendapatkan bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan apabila ancaman hukumannya 5 tahun atau lebih. Tetapi, pada kenyataannya banyak masyarakat merasa mampu menyelesaikan masalahnya sendiri Padahal sebenarnya fungsi advokat sangat penting dalam mendampingi terdakwa menjalani tiap proses hukum yang perlu dilalui.

Kendala awalnya yaitu munculnya pihak yang sebenarnya bukan advokat namun, menawarkan diri atau mengaku bisa menyelesaikan permasalahan hukum. Mereka yang disebut makelar kasus itu sebagai perantara antara calon klient dengan advokat yang nantinya membantu menyelesaikan perkara. Situasi seperti inilah yang pada awalnya membuat banyak masyarakat yang beranggapan tidak ingin menggunakan jasa advokat dan lebih memilih menyelesaikan masalahnya sendiri.

Kendala lain juga berasal dari advokatnya sendiri. Terkadang ada perilaku curang yang dilakukan yaitu ketika advokat telah menerima penetapan pendampingan kepada pemohon bantuan hukum secara cuma-cuma/gratis, setelah melewati beberapa kali rangkaian persidangan yang ditanganinya tiba-tiba advokat yang berbuat curang tadi ada meminta biaya kepada pemohon bantuan hukum dengan alasan-alasan tertentu. Inilah yang menjadi kendala besar bagi Pengadilan negeri samarinda dalam memberikan layanan pos bantuan hukum yang tujuan utamanya untuk memudahkan dan memberikan bantuan hukum secara gratis bagi masyarakat tidak mampu. akan tetapi, malah di salah gunakan dengan adanya tingkah laku oknum yang berbuat curang.

Kendala berikutnya yaitu tidak seimbangnya jumlah pencari keadilan dengan advokat yang disediakan oleh pengadilan negeri samarinda di Pos bantuan hukum. Penyebarannya yang tidak merata yang hanya terpusat dikota besar yang berakibat masyarakat miskin yang sebagian besar berada dipelosok-pelosok desa tidak bisa menjangkau bantuan hukum ini.

Kendala selanjutnya yang dihadapi pengadilan negeri samarinda dalam memberikan bantuan hukum yaitu dari masyarakatnya itu sendiri. Terkadang ada masyarakat yang memalsukan surat keterangan tidak mampu yang dijadikan syarat utama dalam memperoleh bantuan hukum cuma-cuma/gratis ini. Pada awalnya mereka datang ke Pengadilan negeri samarinda dan berkonsultasi dengan advokat

⁵ Jeremias Lemek, *Mencari Keadilan*. Yogyakarta: Galangpress, 2007.

yang piket di pos bantuan hukum dengan berpenampilan seolah-olah terlihat seperti masyarakat tidak mampu. Advokat juga sebenarnya tidak boleh dengan mudah percaya begitu saja, sehingga diperlukan tim untuk terjun langsung untuk melakukan observasi kepada calon kliennya supaya nantinya akan ketahuan mana masyarakat yang sengaja memanfaatkan fasilitas ini dan mana masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan hukum prodeo. Namun, pada kenyataannya hal tersebut banyak tidak dilakukan oleh para advokat-advokat yang ditunjuk oleh pengadilan negeri samarinda dalam memberikan bantuan hukum secara gratis bagi masyarakat yang tidak mampu. Kadang dengan adanya surat keterangan tidak mampu itu saja advokat tersebut dapat langsung mempercayai bahwa masyarakat tersebut benar-benar tidak mampu tanpa melakukan observasi terlebih dahulu.

Kendala lainnya yaitu terkait permasalahan dana / anggaran. Dalam menjalankan perannya memberikan pelayanan terhadap masyarakat yang tidak mampu dengan memberikan bantuan hukum melalui pos bantuan hukum (Posbakum). Pengadilan negeri samarinda terkendala oleh permasalahan dana atau anggaran. Kita perlu ketahui bahwa semakin hari tindak pidana ataupun sengketa yang terjadi pasti akan selalu meningkat dari tahun ketahun. Sehingga akan membuat para pencari keadilan seperti masyarakat-masyarakat yang tidak mampu tersebut akan banyak mencari bantuan hukum secara gratis seperti meminta bantuan hukum lewat Pos bantuan hukum yang telah disediakan oleh pengadilan negeri samarinda. Jika tindak pidana semakin hari semakin meningkat maka pasti para pencari keadilan pun semakin banyak. Jadi inilah terkadang pengadilan terkendala oleh permasalahan dana yang disediakan untuk membantu para pencari keadilan apabila pemohon yang meminta bantuan hukum sangat banyak dan tidak seimbang dengan dana / anggaran yang disediakan oleh negara.

Masyarakat-masyarakat samarinda saat ini mungkin masih banyak yang awam hukum dan tidak mengetahui tentang adanya pelayanan pos bantuan hukum (Posbakum) yang akan memudahkan atau membela hak mereka jika terjadi adanya suatu permasalahan pidana maupun perdata yang akan diberikan secara cuma-cuma/gratis kepada mereka jika memenuhi syarat. Hal tersebut diakibatkan oleh masih banyaknya masyarakat yang beranggapan bahwa apabila memakai jasa advokat pasti akan banyak mengeluarkan biaya. Kebanyakan masyarakat hanya mengetahui para advokat dari LBH-LBH yang ada dengan bayaran yang cukup mahal sehingga masyarakat menjadi ragu untuk meminta bantuan hukum oleh para advokat. Ketidaktahuannya masyarakat akan adanya pos bantuan hukum yang memberikan bantuan secara gratis ini dikarenakan kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat-masyarakat yang berada dikota maupun masyarakat yang berada didesa ataupun perkampungan sehingga membuat masyarakat itu tidak mengerti dan tidak mengetahui adanya bantuan hukum secara gratis yang disediakan oleh pengadilan melalui pos bantuan hukum tersebut.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari pembahasan yang telah diuraikan dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat telah mengatur secara tegas mengenai kewajiban advokat untuk memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma sebagai bagian dari kewajiban profesi. Dalam hal advokat tidak melakukan profesi tersebut maka dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban profesi sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Advokat. Oleh karena itu, maka UU Nomor 18 Tahun 2003 tersebut juga telah mengatur mengenai jenis-jenis sanksi yang dapat diberlakukan mulai dari sanksi teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara dan pemberhentian tetap.
2. Organisasi profesi memiliki peran yang penting dalam dterminan dalam mendukung pelaksanaan kewajiban pemberian bantuan hukum secara Cuma-Cuma oleh advokat. Hal ini didasarkan alasan bahwa organisasi memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap advokat.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil konklusi sebagaimana yang telah diuraikan tersebut maka selanjutnya dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut :

1. Untuk mendukung pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara Cuma-Cuma oleh advokat sebagai bagian dari kewajiban profesi maka perlu dirumuskan peraturan pemerintah. Namun dalam proses perumusan peraturan pemerintah tersebut perlu dilakukan secara hati-hati agar tidak terjadi kondisi diskronisasi dan disharmonisasi dengan rancangan Undang-undang tentang bantuan hukum sebagaimana yang telah dirumuskan oleh berbagai pihak.
2. Organisasi profesi dapat segera melakukan perumusan ketentuan yang bersifat teknis berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban pemberian bantuan hukum secara Cuma-Cuma oleh advokat. Selain itu, organisasi profesi juga perlu melakukan pengawasan secara melekat terhadap pelaksanaan kewajiban pemberian bantuan hukum tersebut oleh advokat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Daftar Literatur

- Adnan buyung nasution, *bantuan hukum diindonesia*, LP3ES, Jakarta, 1988, HLM. 4
 Bappenas, 1993, *Panduan Program Inpres Desa Tertinggal*, Jakarta
 Chambers, Robert. 1983. *Pembangunan Desa Mulai dari Belakang*. LP3ES, Jakarta 1983.
- Elex Media Komputindo, Jakarta 2000
 Ellis, G.F.R. *The demotion Of poverty*. Social Indicator Research. 1984
- Friedman, jhon, *Empowerment: Politics of alternation development, massachussets*, Blackwell publisher. 1992
- Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, 2000 , *Advokat Indonesia Cita, idealisme dan Keprihatinan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995
- Faturochman, Marcelinus molo. "*Karakteristik Rumah Tangga Miskin*". *Populasi*, volume 5, Nomor 1 tahun 1994
- Suparlan, parsudi.. *Kemiskinan di perkotaan*. Yayasan Obor, Indonesia 1993

Soerjono soekanto, *Bantuan hukum suatu jaminan tinjauan sosio yuridis, ghalia Indonesia, Jakarta, 1983*

HB Sutopo, *metodologi penelitian hukum kualitatif* bagian II, UNS Press, Surakarta, 1998.

M.Zen A Patra dan Daniel Hutagalung, ed. *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*. Jakarta: YLBHI dan PSHK, 2006.

Mochtar kusumaatmaja, *bantuan hukum diindonesia terutama dalam hubungannya dengan pendidikan hukum.*, lembaga penelitian hukum dan kriminologi. Fakultas hukum universitas padjajaran, bandung., 1975

M.Yahya harap, *pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP penyidikan dan penuntutan*, sinar grafika, Jakarta, 2006

Sunggono dan Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, CV. Mandar Maju, bandung, 1994

Jeremias Lemek, *Mencari Keadilan*. Yogyakarta: Galangpress, 2007.

B. Daftar Perundang Undangan

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Amandemen ke Empat
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

Intruksi menteri kehakiman Nomor M 01-Um.08.10 Tahun 1996, tentang petunjuk pelaksanaan program bantuan hukum bagi masyarakat yang kurang mampu melalui Lembaga Bantuan Hukum

Intruksi menteri kehakiman RI Nomor M 03-Um.06.02 Tahun 1999, tentang petunjuk pelaksanaan program bantuan hukum bagi masyarakat yang kurang mampu melalui Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Dan Peradilan Tata Usaha Negara No D.Um.08.10.10 Tanggal 12 Mei 1998 tentang juklak pelaksanaan bantuan hukum bagi golongan masyarakat tidak mampu melalui LBH

C. Internet

Anonim.2014.*Benarkan Indonesia Negara Termiskin Didunia(Online)*

<http://bukunurarifinms.blogspot.com/2014/03/nromal-0-false-false-false-en-en-us-x-none.html>, diakses pada tanggal 01 Mei 2015